

Identifikasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Platform *Peer to Peer Lending* Syariah di Indonesia

Annisa Nazwa Syarif*, Aan Julia

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nazwasyarif11@gmail.com, aan@unisba.ac.id

Abstract. Online loans are rampant in Indonesia. The relatively fast disbursement process and ease of requirements in applying for a loan make many people take online loans. However, online loans set high interest rates so that borrowers cannot fulfill their obligations to repay their loans so they default. The MUI Fatwa Commission decided that the online lending law is haram because there is an element of *riba* in it. In response to this, there are sharia online loans which in their implementation are based on sharia principles and their emergence is a response to the development of conventional online loans. This study aims to identify the suitability of the implementation of sharia peer to peer lending institution activities to sharia principles. This type of research is qualitative with a literature study method. The literature used comes from books and journals from previous research results that are still related to sharia peer to peer lending. The results of the study show that some sharia peer to peer lending institutions in Indonesia still do not apply sharia principles in their implementation because they still contain elements of *riba*, *gharar*, and untrustworthiness.

Keywords: *Peer to Peer Lending and Sharia Principles.*

Abstrak. Pinjaman Online marak terjadi di Indonesia. Proses pencairan dana yang relatif cepat dan kemudahan syarat dalam mengajukan pinjaman membuat banyak orang melakukan pinjaman online. Namun pinjaman online menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi sehingga peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya sehingga melakukan gagal bayar. Komisi Fatwa MUI memutuskan bahwa hukum pinjaman online adalah haram karena terdapat unsur *riba* di dalamnya. Merespon hal tersebut, terdapat pinjaman online syariah yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah dan kemunculannya merupakan respon terhadap perkembangan pinjaman online konvensional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan lembaga peer to peer lending syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi literatur. Literatur yang digunakan berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan peer to peer lending syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga peer to peer lending syariah di Indonesia beberapa masih belum menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaannya karena masih mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan tidak amanah.

Kata Kunci: *Peer to Peer Lending dan Prinsip Syariah.*

A. Pendahuluan

Maraknya pinjaman online di Indonesia telah menjadi fenomena selama beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 9 Oktober 2023 mencatat jumlah pinjaman online di Indonesia sebanyak 101 perusahaan yang secara resmi memiliki izin usaha dari OJK (OJK, 2023). Dari 101 perusahaan yang telah berizin, 7 diantaranya berjenis usaha syariah dan 96 konvensional. Pada tahun 2022, jumlah perusahaan pinjaman online berizin OJK sebanyak 102 perusahaan dengan 8 perusahaan berjenis syariah dan 94 konvensional (OJK, 2022). Jumlah penyaluran pinjaman online di Indonesia pada bulan Agustus 2023 mencapai Rp20,53 triliun yang disalurkan kepada 13,37 juta akun pengguna pinjaman (OJK, 2023).

Kecepatan proses dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online dalam pemberian pinjaman tidak terlepas dari tingkat suku bunga yang tinggi, yang mana hal tersebut akan berdampak pada kemunculan masalah tingginya ketidakmampuan membayar pinjaman. Besaran suku bunga yang tinggi sering kali tidak transparan sehingga jumlah pembayaran yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Iklan pinjaman online hanya menampilkan besaran bunga yang berkisar 0,1%-0,4% tanpa menjelaskan apakah bunga tersebut harian, mingguan, atau bulanan (Wuryasti, 2023).

Membengkaknya nilai bunga yang harus dibayar membuat peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya sehingga melakukan gagal bayar. Pada Desember 2023 nilai kredit macet pinjaman online mencapai Rp1,75 triliun (OJK, 2023) dilihat dari tingkat wanprestasi (TWP) >90 hari. Bagi peminjam yang tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian, pihak pemberi pinjaman akan melakukan penagihan. Penagihan yang dilakukan salah satunya dengan cara penagihan agresif seperti melibatkan ancaman dan teror. Ancaman yang diberikan berupa terus menerus pihak pemberi pinjaman menghubungi nomor telepon peminjam, mengirimkan pesan teks yang berisi peringatan untuk membayar, dan menyebarkan data pribadi peminjam kepada daftar kontak yang ada. Aksi gagal bayar yang dilakukan peminjam selain karena ketidakmampuan membayar adalah karena kesengajaan. Khususnya pada pinjaman online ilegal, peminjam sengaja untuk tidak membayar kembali pinjamannya karena mengetahui jika meminjam di pinjaman online ilegal kemudian melakukan gagal bayar, pihak pemberi pinjaman tidak bisa menggunakan perangkat hukum untuk menindaklanjuti tunggakan (Detik.com, 2023).

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2018 mengeluarkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Pada bagian keempat tentang Ketentuan terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, ditetapkan bahwa dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak pemberi pinjaman wajib mematuhi pedoman umum yang salah satunya adalah pemberi pinjaman tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud agar terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Forum Ijtima Ulama MUI tahun 2021 memutuskan bahwa hukum pinjaman online adalah haram. Menurut ulama, terdapat unsur riba dalam aktivitas pinjaman online. Selain itu, penagihan pinjaman online kerap kali dengan cara memberi ancaman sekaligus menyebarkan data pribadi atau aib orang yang berhutang kepada orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, MUI menilai bahwa pinjaman online lebih banyak mendatangkan mudharat. Islam tidak memperbolehkan adanya unsur riba dalam layanan simpan meminjam. Dengan demikian, seluruh pinjaman online baik itu legal maupun ilegal jika di dalamnya terdapat unsur riba maka hukumnya haram. Ijtima Ulama merekomendasikan agar pemerintah terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat serta menindak tegas penyalahgunaan pinjol yang meresahkan masyarakat, untuk penyelenggara pinjaman online dalam semua transaksi yang dilakukan hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman, dan menghimbau masyarakat untuk memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (CNN Indonesia, 2021).

Merespon hal tersebut, terdapat pinjaman online syariah yang dalam pelaksanaannya berbasis skema syariah dan kemunculannya merupakan respon terhadap perkembangan pinjaman online konvensional yang menggunakan instrumen bunga dalam pelaksanaannya.

Terdapat tujuh pinjaman online syariah yang sudah berizin resmi di Indonesia yaitu Ammana, Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, Qazwa.id, Papitupi Syariah, dan Ethis (OJK, 2023). Meski telah ada upaya untuk menyediakan alternatif pinjaman yang lebih sesuai dengan nilai-nilai islam, akan tetapi masih terdapat kekhawatiran terkait praktik bisnis pinjaman online syariah, seperti pada pinjaman online syariah Ammana yang menerapkan ta'zir dan ta'widh. Ta'zir merupakan sanksi yang diberikan kepada peminjam dana yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dari waktu yang telah ditentukan tetapi sebenarnya mampu membayar pinjamannya sedangkan ta'widh merupakan ganti rugi yang dikenakan kepada peminjam yang lalai melakukan kewajibannya yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemberi pinjaman (Ammana, 2022). Keberadaan sanksi ta'zir dan ta'widh disepakati dalam akad tetapi besaran ta'widh tidak ditentukan dalam akad karena besaran ta'widh didasarkan pada biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan. Sebagian ulama berpendapat bahwa penerapan ta'widh ini sama halnya dengan riba (Satria dkk., 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah lembaga *peer to peer lending* syariah telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok sebagai berikut:

1. Untuk melakukan identifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan lembaga *peer to peer lending* syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti (Nazir, 2009). Penelitian ini menggunakan studi literatur, dilihat dari latar belakang di atas maka penelitian ini berusaha mengungkapkan serta menjawab dari rumusan masalah. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2004).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data namun memberikan data melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, portal berita, jurnal-jurnal, dan situs resmi yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai *peer to peer lending* syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keadilan

Ayustiani (2021) mengenai akad murabahah pada Dana Syariah menyebutkan bahwa hanya terdapat aturan yang mengatur mengenai wanprestasi pihak penerima pembiayaan tanpa adanya aturan yang mengatur wanprestasi pihak penyelenggara sehingga dalam pelaksanaan akad ini terdapat ketimpangan atau ketidakadilan mengenai wanprestasi dalam akad murabahah. Hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip akad syariah yaitu mengenai prinsip keadilan. Dalam akad diketahui terdapat aspek keadilan ('adalah) dan juga ada aspek persamaan atau kesetaraan (al-Ridha). Maka segala risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi pembiayaan. Kemudian dalam Fatwa MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh menetapkan bahwasannya dalam akad murabahah pihak yang melaksanakan ganti rugi adalah pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Selain itu pasal ini juga tidak sesuai dengan peraturan POJK No. 77 tentang fintech yakni pada pasal 37 yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian, direksi, dan atau pegawai penyelenggara. Pada pasal ini menunjukkan bahwasannya pihak penyelenggara sama sekali tidak akan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang menyangkut barang dan risiko gagal bayar. Hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Qazwa menggunakan akad murabahah pada layanannya. Implementasi murabahah pada Qazwa adalah dengan dana diberikan kepada penerima dana yang akan digunakan untuk membeli barang/bahan baku produksi dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak (Wafda dan Setyowati, 2021). Penelitian yang dilakukan Wafda dan Setyowati, pada Qazwa apabila terjadi terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan perjanjian namun apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan.

Amanah

P2P Lending Ammana dalam menerapkan prinsip amanah berdasarkan penelitian Iskandar dkk (2019) dilakukan dengan melaksanakan prosedur pembiayaan dengan baik. Apabila ada peminjam atau UMKM yang mengajukan pembiayaan, Ammana melalui tim bisnisnya mengajukan beberapa persyaratan diantaranya KTP, NPWP, dan profil jenis usahanya. Tim bisnis Ammana melihat dan melakukan penilaian terhadap syarat yang telah diajukan oleh UMKM atau calon penerima pembiayaan mengenai tingkat kemampuannya maupun tingkat risikonya. Selanjutnya tim bisnis Ammana melakukan proses pembinaan dan pendampingan langsung kepada UMKM atau usaha produktif tersebut untuk memberi arahan mengenai usaha yang dijalankan dan juga mengenai skema pembiayaan yang cocok untuk UMKM tersebut seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, atau wakalah. Setelah itu UMKM mengajukan berkas permohonan modal yang kemudian akan diseleksi dengan menganalisa tingkat risiko dan pemeriksaan ulang secara keseluruhan mengenai pembiayaan yang diajukan baik untuk kelayakan usaha maupun dalam jumlah nominal yang diminta sehingga dapat memutuskan untuk pembiayaan yang akan disalurkan.

Pada proses angsuran dan pelunasan, penerima pembiayaan harus membuat laporan perkembangan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Proses angsuran dan pelunasan ini dilakukan pemantauan oleh Ammana sesuai dengan pola pembiayaan yang diterapkan kepada UMKM penerima pembiayaan. Prosedur tersebut dilakukan agar pembiayaan diberikan kepada pihak yang benar-benar layak sehingga Ammana dapat menjalankan amanah sebagai platform penyalur dan penghimpun dana terutama dalam menyalurkan dana yang diberikan oleh pemberi pendanaan dengan baik.

Selain Ammana, Qazwa dalam menerapkan prinsip amanah berdasarkan penelitian Azzahidi dan Parhi (2023) memfasilitasi kebutuhan informasi kepada penyedia dana dan penerima dana agar tidak salah informasi yang diterima. Dengan memanfaatkan fitur yang disediakan oleh Qazwa, penerima pembiayaan pengiriman perkembangan hasil usaha melalui email dan kotak masuk di platform Qazwa, hasil atau perkembangan tersebut dapat dipantau oleh pemberi pendanaan untuk mengetahui kemajuan usaha. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ketidakamanahan Qazwa dalam menyalurkan pembiayaan sekaligus menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan bagi para pengguna di Qazwa.

Ayustiani (2021) menemukan bahwa Dana Syariah mewakili secara penuh kepada penerima pembiayaan untuk membeli dan menerima barang dari pemasok (supplier), serta memberi hak melakukan pembuatan akta jual beli untuk dan atas nama penerima pembiayaan sendiri dengan pemasok. Apabila lembaga keuangan ingin mewakili kepada peminjam untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik lembaga keuangan sedangkan Dana Syariah tidak membeli barang yang diperlukan penerima pembiayaan atas nama penyelenggara, melainkan pihak penerima pembiayaan melakukan pembiayaan sendiri dengan atas nama penerima pembiayaan. Hal tersebut berbeda dengan fatwa antara akad perwakilan (wakalah) dan murabahah yang diberikan kepada peminjam dilakukan secara bersamaan, sedangkan dalam fatwa wakalah harus dilakukan terlebih dahulu, karena akad murabahah dapat dilaksanakan setelah barang dimiliki lembaga keuangan atau penyelenggara secara prinsip, meskipun demikian tidak ada larangan dalam syariah.

Maslahah

Penerapan prinsip maslahat berdasarkan literatur sudah diterapkan pada P2P lending Ammana dan Dana Syariah. Suhardi dan Hasan (2022) menyebutkan bahwa kemaslahatan dapat diciptakan oleh pihak Ammana kepada nasabah atau pelaku UMKM dengan pola-pola maupun implementasi akad-akad pada produk-produk yang sangat berpihak pada pelaku UMKM karena dalam Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal. Unsur kemaslahatan pada akad mudharabah dan musyarakah pada Ammana mencakup menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

Penelitian Saleh dkk (2020) menyatakan bahwa Dana Syariah yang menjalankan sistem crowdfunding pada website dan aplikasinya membawa banyak kelebihan dan manfaat dan dinilai sesuai dengan prinsip maslahah. Gotong royong dan tolong menolong pada sistem crowdfunding menjadikannya banyak diminati oleh masyarakat, terlebih semakin hari semakin banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan peminjaman ataupun pendanaan dalam bentuk investasi halal berbasis crowdfunding seperti layanan yang ditawarkan oleh Dana Syariah. Maka dengan hadirnya crowdfunding membawa banyak kelebihan dan manfaat.

Terhindar dari Riba

Konsumen P2P syariah Ammana dan Alami telah menghindari riba dalam pelaksanaan pembiayaannya. Sarah dkk (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa unsur tambahan pada saat pengembalian dana pada Alami tidak termasuk ke dalam riba karena penambahan tersebut merupakan ujah atau imbalan atas jasa yang diberikan bukan merupakan tambahan dari pembiayaan. Penelitian Elvina dkk (2024) mengenai implementasi riba pada PT Ammana menyebutkan bahwa Ammana menetapkan ta'zir atau denda keterlambatan pembayaran dan penetapannya disepakati kedua belah pihak yang kemudian diperuntukkan untuk bantuan amal sehingga denda tersebut bukan riba.

Pada penelitian Aulia dan Zahara (2024), Dana Syariah dalam melaksanakan pembiayaan memberikan bunga sebesar 2%. Terdapatnya unsur riba pada Dana Syariah diperkuat dengan penelitian Putra (2022) yang menjelaskan bahwa Dana Syariah menggunakan akad mudharabah dalam pembiayaan. Dalam perjanjian akad tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan pinjaman, salah satunya adalah calon penerima pembiayaan harus mempertimbangkan tingkat bunga saat akan menjadi keanggotaan Dana Syariah. Hal tersebut akan membuat jumlah dana yang dikembalikan menjadi lebih besar dari dana yang dipinjam. Persyaratan tersebut mengandung unsur riba sehingga pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Terhindar dari Gharar

Unsur gharar pada P2P Lending syariah di Indonesia berdasarkan literatur terdapat pada Ammana, Dana Syariah, dan Duha Syariah. Khasanudin dan Santoso (2022) menyebutkan bahwa terkait perkiraan bagi hasil, pihak Ammana selaku penyelenggara mengambil keuntungan melalui ujah namun secara sepihak tidak bertanggung jawab atas ganti rugi apabila dana tidak mencapai imbal hasil sesuai dengan yang ditawarkan dalam penawaran sehingga ada unsur gharar. Terkait ujah pada Ammana, Rafif (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Ammana tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas kesepakatan mengenai ujah, terlebih akad yang digunakan bukan wakalah bil ujah melainkan wakalah namun Ammana tetap mengambil ujah sebesar maksimal 1% dari platform pembiayaan.

Fahrnisa dan Nafisah (2023) melakukan penelitian pada Dana Syariah dan menyatakan bahwa akad wakalah bil ujah belum sesuai dengan DSN MUI Nomor 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah karena tidak ada perjanjian 69 tertulis mengenai ujah sehingga munculnya ketidakjelasan mengenai besaran ujah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Qatrunnada dan Marzuki (2019) bahwa Dana Syariah terkait dengan ketentuan ujah pada akad antara Dana Syariah dan pemberi dana tidak memenuhi rukun dan syarat wakalah

karena pada besaran nominal perolehan margin hasil dari pembiayaan murabahah tidak disebutkan dalam perjanjian.

Hidayat dan Komarudin (2021) melakukan penelitian pada Qazwa dan menemukan bahwa tidak ada ketentuan tertulis mengenai akad wakalah bil-ujrah antara pendana dengan Qazwa sebagai wakil pendana untuk melakukan akad 70 pembiayaan kepada penerima pembiayaan, serta hak untuk tidak melanjutkan transaksi jika ada pihak yang dirugikan akibat disinformasi antara isi website dengan kenyataan yang ada. Hidayat dan Komarudin menyarankan kepada Qazwa untuk mencantumkan keterangan tertulis mengenai akad wakalah antara pendana dengan Qazwa, serta hak untuk tidak melanjutkan transaksi jika ada disinformasi, baik pada dokumen akad ataupun pada Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi yang harus disetujui pengguna agar terhindar dari gharar.

Unsur gharar pada Duha Syariah berdasarkan Rosyida (2023) terdapat pada akad murabahah. Implementasi syarat-syarat murabahah pada Duha Syariah belum terpenuhi sepenuhnya, seperti belum tersedianya barang ketika melakukan transaksi sebagaimana yang disyaratkan dalam sahnya akad murabahah. Dalam praktiknya Duha syariah tidak menyediakan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh pembeli, namun pembeli mencari sendiri barang yang dibutuhkan pada aplikasi Bhineka.com ataupun platform lain yang telah bekerjasama dengan Duha Syariah kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan Duha Syariah. Apabila terjadi cacat terhadap barang tersebut maka Duha Syariah tidak bertanggung jawab. Terlebih transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yang mana pembeli tidak dapat secara langsung melihat kondisi barang yang dibelinya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar terhadap transaksi tersebut yang dilarang oleh konsep muamalah dalam Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian bahwa *peer to peer lending* syariah di Indonesia yang terdiri dari Ammana, Alami, Duha Syariah, Dana Syariah, Papatupi Syariah, Qazwa, dan Ethis dalam pelaksanaan pembiayaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah. Masih terdapat beberapa lembaga yang dalam pembiayaannya mengandung unsur riba dan gharar. Unsur riba terdapat pada P2P Lending Dana Syariah, kemudian unsur gharar terdapat pada Dana Syariah, Qazwa, dan Duha Syariah.

Acknowledge

Prof. Dr. H, Edi Setiadi S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Dr. Nunung Nurhayati, S.E., M.Si., AK., CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, Dr. Nurfahmiyati, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung sekaligus selaku dosen wali, Aan Julia, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini, Ade Yunita Mahrufat S.E., M.Soc., selaku ketua penguji dan Meidy Haviz, S.E., M.Si., selaku dosen penguji II. Selanjutnya, terima kasih kepada kedua orang tua beserta adik dan teman-teman saya yang selalu memberikan support dalam bentuk apapun serta memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus. Penulis ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- [1] ammana.Id. (2022). Apakah Yang Dimaksud Dengan Denda Ta'zir Dan Ta'wid Di Ammana Pesat. <https://help.ammana.id/support/solutions/articles/43000673635-apaakah-yangdimaksud-dengan-denda-ta-zir-dan-ta-wid-di-ammana-pesat>
- [2] Aulia, D., & Zahara, F. (2024). Evaluasi Kelembagaan Pinjaman Dana Syariah Yang Menggunakan Pembiayaan Berbunga Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 117 Tahun 2018. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.47476/Reslaj.V6i1.5503>
- [3] Ayustiani, V. (2021). Analisis Akad Murabahah Pada Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi (Fintek) Syariah. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Kudus
- [4] Azzahidi, M. R., & Parhi, N. Z. (2023). Analisis Kepatuhan Akad Baku Peer To Peer

- Lending Syariah Terhadap Fatwa Dsn Mui Nomor 117 Dsn-Mui/Ii/2018 (Studi Kasus Pada Pt. Qazwa Mitra Hasanah). *Manazhim*, 5(1), 87–107. <https://doi.org/10.36088/Manazhim.V5i1.2723>
- [5] Cnn Indonesia. (2021). Ijtima Ulama Mui: Pinjol Mengandung Riba Haram. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211111140944-78-719763/Ijtima Ulama-Mui-Pinjol-Mengandung-Riba-Hara>
- [6] Detik Sumbagsel. (2023). Menjamurnya Masyarakat Sengaja Utang Pinjol Ilegal Lalu Tak Mau Bayar. <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/D6812449/Menjamurnya-Masyarakat-Sengaja-Utang-Pinjol-Ilegal-Lalu-Tak-Maubayar>.
- [7] Elvina, A., Saputra, M., Rahmadani, A., Zainuddin, & Firdaus, N. (2024). Implementasi Riba Dalam Pinjaman Online Berbasis Syariah Studi Tentang Pinjaman Online Pada Pt Ammana Fintech Syariah Corresponding Author. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 19–28. <https://doi.org/10.37366/Jespb.V9i01.1217>
- [8] Fahrurrisa, I., & Nafisah, D. B. (2023). Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(1), 27–40. <https://doi.org/10.33507/Lab.V4i01>
- [9] Fatwa Dsn Mui Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- [10] Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2021). Analisis Kepatuhan Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Qazwa). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 12(1), 64–80.
- [11] Iskandar, E., Ayumiati, & Katrin, N. (2019). Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2p) Lending Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pt Ammana Fintek Syariah). *Jurnal J-Iscan*, 1(2), 1–28.
- [12] Nabila Putri Meilinna, & Ade Yunita Mafruhah. (2024). Minat UMKM terhadap Penggunaan Aplikasi Peer To Peer Lending di Bojongloa Kidul. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 19–26. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v4i1.3696>
- [13] Nabilla Nurdina, & Ima Amailah. (2023). Preferensi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Pinjaman Online. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1908>
- [14] Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [15] Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik P2p Lending Periode Desember 2023. <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Iknb/Data-Dan-Statistik/Fintech/Pages/Statistikp2p-Lending-Periode-Desember-2023.aspx>
- [16] Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di Ojk Per 9 Oktober 2023. <https://ojk.go.id/Id/Kanal/Iknb/Financialtechnology/Documents/Penyelenggara%20fintech%20lending%20berizin%20Di%20ojk%20per%209%20oktober%202023.pdf>
- [17] Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di Ojk Per 22 April 2022. <https://ojk.go.id/Id/Kanal/Iknb/Financialtechnology/Documents/Penyelenggara%20fintech%20lending%20berizin%20Di%20ojk%20per%209%20oktober%202023.pdf>
- [18] Putra, R.D. (2022). Penggunaan Fintech Syariah Melalui Pinjaman Online Terhadap Aplikasi Dana Syariah Untuk Modal Usaha Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). *Skripsi*. Uin Ar-Raniry.
- [19] Rafif, M.M. (2019) Implementasi Akad Mudarabah Pada Pembiayaan Daring Di Pt Ammana Fintek Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia
- [20] Rosyida, M. I. (2023). Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No. 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Terhadap Pembiayaan Online Di Aplikasi Duha Syariah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

- [21] Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id). *Al-Buhuts*, 16(1), 51–66.
- [22] Sarah, S., Abubakar, A., & Ahmad, F. (2023). Analisis Unsur Riba Dalam Pembiayaan Online Syariah: Studi Kasus Di Alami Syariah Dan Investree Online. *Juris: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 65–82
- [23] Satria, A., M., Ahmadi, F., & Amran. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Ta'widh (Ganti Rugi) Pada Pembiayaan Kartu Kredit Syariah. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 1(1), 49–61.
- [24] Suhardi, K., & Hasan, A. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Finansial Teknologi Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–17.
- [25] Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [26] Wafda, K. A. T., & Setyowati, R. (2022). Implementation Of The Principle Of Good Faith In The Sharia Financial Technology Contract Of Pt. Qazwa Mitra Hasanah. *International Journal Of Social Science And Human Research*, 05(10), 4780–4784. <https://doi.org/10.47191/Ijsshr/V5-I10-52>
- [27] Wuryasti, F. (2023). Pengamat: Akar Gagal Bayar, Informasi Pinjol Tidak Simetris Dan Credit Scoring Masih Lemah. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/615766/pengamat-akar-gagal-bayarinformasi-pinjol-tidak-simetris-dan-credit-scoring-masih-lemah>
- [28] Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.